

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyerahan Identitas Digital Dalam Kejahatan *Cybercrime*" Oleh Paul Landa Trana Bakara NPM 20600274 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
2. Sekretaris : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
3. Pembimbing I : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207
4. Pembimbing II : Roida Nababan, S.H., M.H
NIDN. 0111026501
5. Penguji I : Dr. Herlina Manulang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303
6. Penguji II : Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001
7. Penguji III : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207

(July Esther)
(Lesson Sihotang)
(July Esther)
(Roida Nababan)
(Dr. Herlina Manulang)
(Lesson Sihotang)
(July Esther)

Medan, Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



(Dr. Janpatar Simumora)
Dr. Janpatar Simumora, S.H., MH
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi adalah hal yang tak bisa dihindari, karena kemajuan teknologi dan informasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi yang diciptakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi kehidupan manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi juga banyak memberikan kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam era sekarang ini dimana identik dengan era modern yang artinya era digital.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan¹. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap tindak dan sikap mental setiap kehidupan manusia². Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia sebagai tanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga memberikan

¹ Muhamad Ngafifi, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 34

²Setyo Utomo, *Tantangan hukum modern di era digital*, <https://media.neliti.com/media/publications/265433-tantangan-hukum-modern-di-era-digital-a98c5457.pdf>, diakses pada 13 Januari 2024 pukul 06.08

kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global. Dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Cybercrime adalah salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini³. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan murni, dimana orang yang melakukan kejahatan dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi ataupun system informasi atau *system computer*. Salah satu ancaman dari *cybercrime* sendiri yaitu serangan *malware*, *hacking*, dan pencurian identitas. Pencurian identitas digital bisa terjadi tanpa sepengetahuan masyarakat sendiri dan tidak memahami cara melindungi diri sendiri dari kejahatan *cybercrime* dikarekan regulasi dan aturan mengenai *cybercrime* selalu berubah-ubah. Sementara itu pelaku *cybercrime* terus berkembang dan berkeliaran dengan cara terus mengembangkan teknik dan strategi baru.

Di Indonesia sendiri *cybercrime* sudah begitu maraknya, walau memang tidak ter *blow up* dimedia. Khusus pencurian atau kebocoran identitas kerab sekali terjadi baik dilembaga pemerintahan maupun di Perusahaan swasta. Menurut data dari Kementerian komunikasi dan informasi, sejak tahun 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Sejak Januari hingga juni 2023 tercatat ada 35 kasus. Kasus tersebut melampaui banyaknya kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber crime Di Indonesia”*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1-2;

2019-2021⁴. Ada beberapa kasus pencurian data pribadi di Indonesia yang menjadi perhatian dari Masyarakat di Indonesia salah satunya yaitu, **Pertama**, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang mengalami kebocoran ataupun pencurian identitas para pengguna sebanyak 19,5 juta terjadi pada maret 2023, Kebocoran maupun pencurian identitas yang dialami BPJS dilakukan oleh hacker bernama Bjorka. **Kedua**, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil kemendagri) yang mengalami kebocoran data maupun pencurian identitas sebanyak 337 juta terjadi pada Juli 2023, kebocoran maupun pencurian identitas dilakukan oleh hacker dengan nama anonim “RRR” . **Ketiga**, Bank Syariah Indonesia (BSI) diduga mengalami kebocoran data yg dicuri mencapai 15 juta data pengguna dan password untuk akses internal dan layanannya, serta data pribadi nasabah serta informasi pinjamannya yang terjadi pada Mei 2023, kebocoran data dilakukan oleh serangan siber modus pemerasan alias ransomware oleh peretas *LockBit*⁵. Selain melalui instansi negara pencurian identitas bisa terjadi melalui penggunaan media sosial. Untuk itu masyarakat juga perlu menjaga data pribadi masing – masing dengan tidak menyebarkan informasi yang sifatnya pribadi dan rahasia. Selain itu, masyarakat perlu membaca kebijakan privasi pada saat mengakses media sosial untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan

Melihat kasus pencurian identitas yang semakin signifikan meningkat dari tahun ke tahun diperlukan perlindungan terhadap korban pencurian identitas berupa

⁴ Metro Tv News, *deretan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sepanjang 2022-2023*, 19 Juli 2023, <https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023>

⁵ CNN Indonesia, *4 Kasus Kebocoran Data di Semester I 2023, Mayoritas Dibantah*, 20 Juli 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720060802-192-975421/4-kasus-kebocoran-data-di-semester-i-2023-mayoritas-dibantah>

perlindungan hukum. Para korban merasa takut bahwa data pribadi yang dicuri dapat digunakan secara negatif sehingga menimbulkan kerugian baik secara finansial dan mental bagi sang korban. Bahayanya pencurian identitas, sering digunakan untuk penipuan, mengajukan pinjaman online, membobol rekening bank hingga dompet digital. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶. Sehingga perlindungan terhadap korban bagi kasus pencurian identitas sangat diperlukan di Indonesia. Maka diharapkan supaya masyarakat selalu berhati-hati serta berjaga-jaga supaya data pribadinya tidak disalahgunakan oleh orang lain sehingga dapat menimbulkan kerugian.

Berbicara mengenai *cybercrime* di Indonesia sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam undang-undang tersebut salah satunya adalah tindak pidana *identity theft* (Pencurian Data Pribadi).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Identitas Digital Dalam Kejahatan *Cybercrime*”**.

⁶Herdi Setiawan, Mohammad Ghufon AZ, Dewi Astutty Mochtar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*”, MLJ Merdeka Law Journal, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 106

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *identity theft* (Pencurian Data Pribadi) sebagai *Cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan *cybercrime* di Indonesia dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *identity theft* (Pencurian Data Pribadi) sebagai *Cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan *cybercrime* di Indonesia dalam perspektif hukum positif di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi dari manfaat Teoritis, manfaat Praktis dan manfaat bagi Penulis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan Akademis demi perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan dalam ilmu hukum pidana *cybercrime*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi kalangan praktisi hukum khususnya para aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang menangani kasus *cybercrime* tentang pencurian identitas digital.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencurian identitas digital dalam kejahatan *cybercrime*

3. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat memperdalam wawasan penulisan tentang ilmu hukum pidana terutama tentang perlindungan hukum terhadap korban pencurian identitas digital dalam kejahatan *cybercrime*. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) Program studi ilmu hukum bagian hukum pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Sebagaimana juga dinyatakan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum”.

Pengertian perlindungan menurut Undang-undang :

- a. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Perlindungan yaitu, segala upaya yang dilberikan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang diatur⁷
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut⁸ : “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.
- c. Perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada Pasal 1 ayat (1), Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap

⁷Irwan Safaruddin Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No.1, 2016, hlm. 41.

⁸Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu Masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh Masyarakat itu⁹. Hans Kelsen mengartikan bahwa hukum merupakan tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum hanya memperhatikan satu aturan saja¹⁰. SM. Amin memberikan pengertian bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara.

Para ahli mendefinisikan perlindungan hukum yaitu :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹¹.
- b. C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹².

⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu hukum*, (Bandung : Citra Adhya Bakti, 2005), hlm.38

¹⁰Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *teori hans kelsen tentang hukum*, (Jakarta : sekjen dan kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm.13

¹¹Satjipto Raharjo, *Opcit*, hlm.54

¹²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.102.

- c. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum¹³.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*” dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi¹⁴. Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu¹⁵:

- 1) Unsur tindakan melindungi;
- 2) Unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- 3) Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Pengertian Perlindungan Hukum menurut peneliti :

¹³Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm.10

¹⁴Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada 27 Februari 2024 pukul 00:05

¹⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 30

Perlindungan Hukum adalah upaya hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun aparat keamanan kepada korban kejahatan demi memberikan rasa aman , baik secara fisik maupun pikiran.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Mucshin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu¹⁶ :

- a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni¹⁷:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, bentuk “perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya” sengketa.
- b. Perlindungan Hukum Represif, Bentuk “perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa”. Penanganan “perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

¹⁶Muchsini. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta. Universitas Sebelas Maret,2003), hlm. 20

¹⁷*Ibid.* hlm, 4.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif lebih mengarah kepada perlindungan yang berkaitan dengan pencengghahan ataupun mengantisipasi agar tidak terjadinya sengketa. Sedangkan Bentuk “perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa”. Perlindungan hukum “secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum”.

B. Tinjauan Umum Mengenai korban kejahatan

1. Pengertian Korban Kejahatan

Perundang-undangan Indonesia menjelaskan definisi korban yaitu di antaranya:

- a. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan Korban sebagai orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga¹⁸.
- b. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dinyatakan yang dimaksud dengan korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya¹⁹.
- c. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah : Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²⁰.
- d. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, pengertian Korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang

¹⁸Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁹Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

²⁰Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun²¹.

Pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan. Menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita²².

Definisi korban menurut para ahli :

- a. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut. Mereka yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*)²³.
- b. Menurut Mardjono Reksodiputro ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu²⁴:
 1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
 2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
 3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh Perusahaan - perusahaan trans-nasional,

²¹Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat

²²Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.49

²³*Ibid*, hlm.50

²⁴Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 42

pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hakasasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi, pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun diluar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana²⁵.

Menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian “korban kejahatan” adalah terminologi Ilmu Kriminologi dan Victimologi dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana²⁶. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud korban kejahatan adalah:

- a) Korban²⁷; Orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.
- b)Kejahatan²⁸; Istilah hukum perbuatan yang jahat: korupsi, merampok, dan mencuri merupakan kejahatan yang melanggar hukum; sifat yang jahat;

²⁵Dikdik F. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korbsan Kejahatan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), hlm. 45-46.

²⁶Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang dilakukan korban kejahatan dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf diakses pada 07 Maret 2024 pukul 01.45

²⁷Kementrian pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban> diakses pada 07 Maret 2024 pukul 01.47

²⁸Kementrian pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan> diakses pada 07 Maret 2024 pukul 01.49

perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Dalam Kamus Hukum (*Law Dictiory*) yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat lebih berat dari sekedar pelanggaran, perbuatan yang sangat anti sosial yang oleh negara dengan sadar menjatuhkan hukuman kepada pelakunya, perbuatan jahat, sifat yang jahat²⁹.

Pengertian Korban Kejahatan menurut Peneliti

Korban kejahatan adalah orang yang menderita akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku sehingga mengalami kerugian baik secara fisik, psikis dan juga materiil.

2. Ketentuan Dasar Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal- hal yang bertentangan dengan undang- undang. Biasanya dari pihak korban merasa diabaikan hak- haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak- hak lain³⁰.

Perlindungan terhadap korban kejahatan tercermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan

²⁹Kamus Hukum online Indonesia ,<https://kamushukum.web.id/search/kejahatan>, diakses pada 07 Maret 2024 pukul 01.35

³⁰Herlyanty Bawole , *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume IX Issue 3, July-September, 2021, hlm.17

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Secara idiologis ditegaskan dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila, yaitu:

1. Nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu :
 - a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia
 - b. Saling mencintai sesama manusia
 - c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
 - d. Berani membela kebenaran dan keadilan
2. Nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yaitu:
 - a. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Menunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan
3. Nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:
 - a. Bersikap adil
 - b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - c. Menghormati hak-hak orang lain.

Ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat konstitusional, idiologis, dan moral tersebut akan berproses dalam sistem hukum di Indonesia yang melibatkan sub sistem-sub sistem yang saling terkait dan interdependensi menuju pada satu tujuan, yaitu keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa meskipun secara parsial

masing-masing sub sistem - sub sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan advokat/Pengacara, yang akan berproses dalam sistem peradilan pidana.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius³¹. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: "*Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights*" yang dalam terjemahannya ke Indonesia adalah (Pelaku atau mereka yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang

³¹Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.2

telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-Undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atashak).

C. Tinjauan Umum Mengenai Pencurian Identitas Digital

1. Pengertian pencurian Identitas digital

Dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian Pencurian. Adapun bunyinya: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan³². Pencurian secara umum berarti mengambil properti atau barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan hukum tanpa seizin sipemilik barang dengan maksud menguasai atau memiliki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi³³. Pencurian adalah

³²Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, (Medan : USU Press, 1994), hlm.8

³³ Adelsandra Del Carmen Moi, Heryanto Amalo Dan Darius Antonius Kian, *Faktor Penyebab Dan Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Menurut Hukum Adat Di Desa Benus*,

suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2 menyatakan “bahwa identitas digital merupakan sebuah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan”³⁴.

Identitas digital adalah internet yang setara dengan identitas asli seseorang atau suatu entitas (seperti lembaga bisnis atau pemerintah) ketika digunakan untuk identifikasi dalam koneksi atau transaksi komputer, ponsel, atau perangkat pribadi lainnya. Ini menyatukan data informasi *offline* pengguna, seperti nama, alamat fisik, dll., serta gambar yang mereka proyeksikan dengan aktivitas online mereka³⁵.

1. Menurut *The International Telecommunication Union (ITU)*, identitas digital adalah “representasi sebuah entitas dalam bentuk lebih dari satu atribut yang membuat entitas tersebut dapat dibedakan dalam sebuah konteks.”
2. Menurut *The International Organisation for Standardisation (ISO)*, identitas digital adalah “benda di dalam atau di luar sebuah informasi dan sistem teknologi komunikasi, seperti seorang individu, sebuah organisasi, sebuah nakas, sebuah subsistem, atau sebuah grup, yang memberikan perbedaan yang dapat dikenali.”
3. *The World Economic Forum* mendefinisikan identitas digital sebagai “koleksi atribut-atribut individual yang mendeskripsikan sebuah entitas dan

Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara, JHO JURNAL HUKUM ONLINE(JHO) Volume 1, Issue 2 (Juni 2023), hlm. 549

³⁴Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 72 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

³⁵Arimetrics, *Digitaly identity*, <https://www.arimetrics.com/en/digital-glossary/digital-identity> diakses pada 05 maret 2024 pukul 22.00

menentukan transaksi apa saja yang dapat diikutsertakan oleh entitas tersebut.³⁶”

Pencurian identitas digital adalah kejahatan yang dilakukan secara online dengan menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkan keuntungan³⁷. Kejahatan atas nama orang lain ini terjadi ketika pelaku menggunakan informasi pribadi seseorang seperti nama, identitas, nomor kartu kredit dan informasi lainnya tanpa izin. Pencurian identitas digital sangat merugikan karena orang yang dicuri identitasnya mungkin citranya akan buruk di mata orang lain. Definisi pencurian identitas digital apa pun mencakup aktor jahat yang secara ilegal memperoleh informasi pribadi (tanggal lahir, nomor jaminan sosial, rincian kartu kredit, dll.) dan menggunakannya untuk penipuan identitas (mengkloning kartu kredit, mengajukan pinjaman, memeras korban, dll).

Secara online, pencurian identitas digital berfungsi sama seperti offline, dengan perbedaan yang mencolok. Banyaknya informasi yang dapat ditemukan penyerang tentang Anda di Internet dan tingkat detailnya membuat “pekerjaan” mereka jauh lebih mudah dan jauh lebih menguntungkan³⁸.

Beberapa tujuan menggunakan identitas orang lain adalah³⁹:

- a. Buka rekening bank atau buat kartu kredit: Identitas seseorang yang digunakan untuk membuat kartu kredit baru atau rekening tanggungan korban.
- b. Masuk ke akun perbankan online kamu: Membobol rekening bank *online* seseorang dan menarik semua uangnya.

³⁶Privy, *Apa itu Identitas Digital*, <https://blog.privvy.id/apa-itu-identitas-digital/> diakses pada 07 Maret 2024 pukul 11.00

³⁷Dewaweb, *Apa itu Identity Theft? Penjelasan dan Cara Mencegahnya*, <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-identity-theft/> diakses pada 08 Maret 2023 pukul 11.00

³⁸Bitdefender, *Digital identity theft*, <https://www.bitdefender.com/cyberpedia/what-is-digital-identity-theft/> diakses pada 05 Maret 2024 pukul 23.00

³⁹Nigrum, *Apa Itu Identity Theft? Pengertian dan Cara Mencegahnya*, <https://www.exabytes.co.id/blog/apa-itu-identity-theft/> diakses pada pukul 03 Maret 2024 pukul 14.00

- c. Mengambil pinjaman: Meminjam uang menggunakan identitas orang lain. Baru-baru ini, banyak penipuan pinjaman online berbahaya juga merajalela.
- d. Klaim asuransi: Meminta perawatan medis dengan menggunakan rincian polis asuransi orang lain.
- e. Membuat dokumen resmi atas nama korban: Dokumen dapat digunakan untuk berbagai keperluan tanpa sepengetahuan pihak yang terkena dampak.

2. Jenis Pencurian identitas digital

Di era digital saat ini, berbagai jenis pencurian identitas digital telah merajalela. Memahami berbagai bentuk kejahatan ini sangat penting untuk menjaga informasi pribadi anda, yaitu⁴⁰:

- a) Pencurian Identitas Finansial : Bentuk pencurian identitas yang umum ini terjadi ketika pencuri mencuri informasi rekening keuangan, seperti nomor kartu kredit atau rekening bank. Mereka sering kali mendapatkan akses dengan menipu agar mengungkapkan detail ini secara *online* atau mencurinya dari lokasi atau *database* yang tidak aman.
- b) Pencurian Identitas Medis : Dalam pencurian identitas medis, penjahat menyalahgunakan informasi asuransi kesehatan orang lain untuk menerima layanan medis. Jenis kejahatan ini menyebabkan kerugian finansial dan kesalahan pencatatan dalam rekam medis korban, yang dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya.
- c) Pencurian Identitas Jaminan Sosial : Pencurian yang melibatkan nomor jaminan sosial memungkinkan penjahat membuka jalur kredit baru atas nama Anda, berpotensi menyebabkan kerusakan signifikan sebelum terdeteksi oleh biro kredit dan tercermin dalam laporan kredit.
- d) Pencurian Identitas Anak: Di sini, pencuri identitas menggunakan nomor jaminan sosial anak untuk melakukan berbagai jenis penipuan.
- e) Pencurian Identitas Sintetis : Dalam kasus ini, pelaku menggabungkan informasi asli dan palsu untuk menciptakan identitas yang benar-benar baru.
- f) Pencurian Identitas Terkait Pajak : Ini terjadi ketika seseorang menggunakan data pribadi yang dicuri (seperti nomor jaminan sosial) untuk mengajukan pengembalian pajak ke IRS dan mengklaim pengembalian dana palsu.
- g) Penipuan Lansia : Orang lanjut usia sering kali menjadi sasaran karena nilai kredit mereka yang biasanya bagus. Misalnya, penipu mungkin berpura-pura sebagai perwakilan *Medicare* yang meminta informasi sensitif melalui panggilan telepon.

⁴⁰Proofpoint, *Identity theft*, <https://www.proofpoint.com/us/threat-reference/identity-theft> diakses pada 05 maret 2023 pukul 23.50

- h) Pencurian Identitas Media Sosial : Penjahat dapat mengeksploitasi pengaturan privasi yang lemah pada platform media sosial atau membuat akun media sosial palsu untuk meniru identitas seseorang untuk tujuan jahat.
- i) Penipuan Belanja *Online* : Penyerang dunia maya diketahui meretas platform belanja online yang rentan atau tidak aman untuk mendapatkan informasi pribadi pelanggan, seperti nomor kartu kredit.

D. Tinjauan Umum mengenai *Cybercrime*

1. Pengertian *Cybercrime*

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan)⁴¹. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cybercrime*.

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih masing-masing belum seragam. Sebelum mengurai pengertian *cybercrime* secara terperinci maka terlebih dahulu akan dijelaskan “induk” *cybercrimes* yaitu

⁴¹Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 426

cyberspace. *Cyberspace* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyberspace* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet⁴².

Belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan komputer atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*) namun ada kesamaan dalam mendefinisikannya yaitu upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Bahkan dalam undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE tidak menyebutkan definisi tentang *cybercrime*.

Menurut kepolisian inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital⁴³.

Cybercrime menurut Menurut The U.S. Dept.of Justice, *computer crime* adalah tindakan ilegal apapun yg memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk perbuatan jahat, penyidikan, atau penuntutan⁴⁴.

Pengertian *Cybercrime* menurut para ahli :

- a. Menurut Andi Hamzah (1989) *cybercrime* adalah kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan

⁴²Andreas Bilian Simanjuntak, July Esther, Herlina Manullang, *pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menawarkan pekerjaan prostitusi online (studi putusan no: 70/pid.sus/2019/pn bjn)*, Jurnal Hukum, Vol 10 Nomor 01, April 2021, hlm.20

⁴³Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.40

⁴⁴Weebly, *Cybercrime*, <https://124b23-8-epitk.weebly.com/> diakses pada 07 Maret 2024 pukul 03.40

teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet⁴⁵.

- b. Menurut Freddy haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut⁴⁶ :
1. *Unauthorized access*(dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan).
 2. *Unauthorized alteration or destruction of data*.
 3. Mengganggu atau merusak operasi komputer
 4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.
- c. Pengertian *cybercrime* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal⁴⁷. Widodo menjelaskan *cybercrime* dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu, *cybercrime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer⁴⁸.

Dua dokumen Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana (Cuba) tahun 1990, dan di Wina (Austria) tahun 2000, memang ada dua istilah yang digunakan: *cybercrime*, dan *computerrelated crime*. Laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 di Wina, tanggal 19 Juli 2000 menggunakan istilah *computer-related crime*, dengan pengertian 2 bentuk berikut⁴⁹:

The term computer-related crime had been developed encompass both the entirely new formst of crime that were directed at computer, networks and their users, and the more traditional from crime that were now being commited with the use or assistance of computer equipment. Yang terjemahannya ke Bahasa Indonesia (Istilah kejahatan terkait komputer telah

⁴⁵Reshastama, *pemahaman hak kekebalan dalam pencegahan cybercrime*, <https://reshajtama.my.id/pemahaman-hak-kekebalan-in-dalam-pencegahan-cybercrime/> diakses pada 07 maret 2024 pukul 2.50

⁴⁶Didik M. Arief Mansyur, Elisatris Gultom. “Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi”. (Reflika Aditama: Bandung, 2015), hlm. 9.

⁴⁷Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswindo,2011), hlm. 7

⁴⁸Widodo, *Sistem Pidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2009), hlm. 24.

⁴⁹Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : PT Citra Aditiya Bakti, 2002), hlm.32

dikembangkan mencakup bentuk kejahatan yang sepenuhnya baru yang ditujukan pada komputer, jaringan dan penggunanya, dan kejahatan yang lebih tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau bantuan peralatan komputer).

- a. *Cybercrime in narrow sense (computer crime); any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.* Yang terjemahannya ke Bahasa Indonesia (Kejahatan dunia maya dalam arti sempit (kejahatan komputer); setiap perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data yang diproses olehnya).
- b. *Cybercrime in broader sense (computer-related crime); any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer system an network.* Yang terjemahannya ke Bahasa Indonesia (Kejahatan dunia maya dalam arti luas (kejahatan terkait komputer); setiap perilaku ilegal yang dilakukan melalui, atau sehubungan dengan, jaringan sistem komputer, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem komputer suatu jaringan).

Berdasarkan laporan tersebut dapat dimengerti bahwa *cybercrime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pengertian yang digunakan dalam istilah *cybercrime* adalah dalam pengertian luas.

Pengkategorian jenis *cybercrime* menjadi dua tersebut selaras dengan *The Encyclopedia of Crime and Justice* yang menjelaskan bahwa ada dua kategori kejahatan yang *cybercrime*, yaitu⁵⁰:

- a. *In the first, computer is a tool of a crime, such as fraud, embezzlement, and theft of property, or is used to plan manage a crime.* Yang terjemahannya ke Bahasa Indonesia (Pertama, komputer merupakan alat kejahatan, seperti penipuan, penggelapan, dan pencurian harta benda, atau digunakan untuk merencanakan penanggulangan kejahatan)
- b. *In the second, the computer is aobject of a crime, such as sabotage, theft or alteration of storage data, or theft of it service.* Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia (kedua, komputer menjadi objek kejahatan, seperti sabotase, pencurian atau perubahan data penyimpanan, atau pencurian layanannya)

Pengertian *cybercrime* menurut peneliti

Cybercrime adalah kegiatan individual maupun berkelompok untuk melakukan aktivitas kejahatan menggunakan komputer untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain yang menjadi korban.

2. Bentuk Kejahatan *Cybercrime*

Bentuk-bentuk *cybercrime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu⁵¹ :

1. Delik-delik yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer.
 - a. *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
 - b. *Data interference* (mengganggu data komputer)
 - c. *System interference* (mengganggu sistem komputer)
 - d. *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operation* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer)
 - e. *Misuse of devices* (menyalahgunakan peralatan komputer)
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer: pemalsuan dan penipuan (*computer related offences; forgery and fraud*).

⁵⁰Widodo, *Opcit*, hlm.8

⁵¹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm.74

3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (*content-related offences, child phornography*).
4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta (*offences-related of infringements of copyright*)

Menurut (Golose, 2006) kejahatan *cybercrime* dibagi kedalam beberapa bentuk berdasarkan bentuk sesuai operasinya seperti berikut⁵²:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*
Unauthorized Access to Computer System and Service Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Insiden serangan yang terjadi biasanya dilakukan dengan cara mencuri untuk mendapatkan sebuah informasi penting dan rahasia. Selain itu, ada juga yang melakukan insiden serangan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem.
2. *Illegal Contents*
Illegal Contents adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kejahatan yang biasanya terjadi pada *Illegas Contents* seperti pembuatan suatu berita bohong atau fitnah, dimana berita bohong tersebut dapat menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
3. *Data Forgery*
Data Forgery adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *ecommerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber Espionage*
Cyber Espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network sistem*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi.

⁵² Muhajir Syamsu ,Widodo, *Implementasi Arsitektur Firewall Sebagai Sistem Keamanan Jaringan Wifi 802.11ax Aruba Softwaredefined Wan (Sd-Wan)*, Jurnal ilmiah teknologi dan informasi, Vol 3 (2), Juli - Desember 2022, hlm.142

5. *Cyber Sabotage and Extortion*
Cyber Sabotage and Extortion Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Contoh kejahatan biasanya dengan menyebarkan Virus komputer saat korban melakukan *browsing* di internet.
6. *Offense against Intellectual Property*
Offense against Intellectual Property Merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements of Privacy*
Infringements of Privacy Merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
8. *Cracking*
Cracking merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang *hacker* dan *cracker* dimana *hacker* sendiri identetik dengan perbuatan negatif, padahal *hacker* adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.
9. *Carding*
Carding merupakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *card credit* orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

Kasus *cybercrime* yang terjadi sangat bervariasi. Adapun beberapa jenis-jenis *cybercrime* adalah sebagai berikut⁵³.

⁵³ OCBC, *Cybercrime: Pengertian, Jenis, Dampak, dan Cara Mengatasinya*, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/25/cybercrime-adalah> diakses pada 05 Maret 2024 pukul 10.08

1. *Phishing*
Phishing merupakan penipuan *online* yang dilakukan dengan memancing orang lain untuk membocorkan data-data pribadinya. Biasanya, data-data yang berusaha diminta adalah nomor kartu kredit, kode OTP, atau lainnya tergantung tujuan penipu. Caranya, pelaku mengirimkan tautan situs perusahaan palsu yang otomatis akan mencuri identitas seseorang jika diklik.
2. *Identity Theft*
 Lalu, salah satu jenis kasus *cybercrime* adalah *identity theft* atau pencurian identitas yang dilakukan untuk melakukan tindak kejahatan. Umumnya, pelaku akan meretas atau mengakses jaringan untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna suatu *website* maupun aplikasi.
3. *Cyber Terrorism*
 Selanjutnya, jenis kejahatan lainnya adalah *cyber terrorism*. Adapun *cyber terrorism* merupakan serangan terhadap jaringan, perangkat, atau sistem informasi negara guna mengintimidasi pemerintah karena adanya suatu kepentingan. Biasanya, *cyber terrorism* merugikan hingga mengancam keselamatan negara.
4. Kejahatan Konten
 Salah satu *cybercrime* yang umum adalah kejahatan konten. Pada umumnya, kejahatan ini berbentuk plagiasi, *hoax*, hingga penyebaran konten senonoh atau bersifat SARA.
5. *OTP Fraud*
 Kemudian, salah satu jenis *cybercrime* adalah OTP atau *one-time password fraud*. Adapun OTP merupakan kode sekali pakai yang biasanya dikirimkan oleh sistem aplikasi ke nomor ponsel atau email untuk mendaftarkan akun baru. Walaupun bertujuan untuk memberi pengamanan tambahan, OTP sayangnya sudah digunakan oleh banyak pelaku *cybercrime*. Biasanya, penipu akan menghubungi seseorang untuk meminta kode OTP agar dapat memberikan sebuah bantuan. Setelah itu, data pribadi dan bahkan sejumlah dana di bank bisa dicuri oleh pelaku.
6. *Carding*
Carding adalah jenis *cybercrime* selanjutnya. Perlu diketahui, *carding* adalah tindakan transaksi uang dengan data kartu kredit orang lain. Adapun data ini diperoleh menggunakan berbagai metode, seperti meretas situs atau menanamkan *hardware* pada ATM di tempat perbelanjaan.
7. *Cyberbullying*
 Jenis lainnya adalah *cyberbullying* atau perundungan secara *online*. Caranya, netizen akan mengejek atau menyalahkan seseorang terus-menerus hingga mentalnya mungkin terguncang. Pada masa kini, *cyberbullying* sudah sering terjadi di dunia maya.
8. *Cyber Extortion*
 Kemudian, salah satu macam *cybercrime* adalah *cyber extortion*, yaitu pemerasan *online* yang dilakukan dengan mengancam seseorang menggunakan data penting pada perangkatnya. Biasanya, hal ini dilakukan

dengan *ransomware*, yaitu *malware* yang membuat perangkat tidak dapat diakses hingga pemiliknya membayar sejumlah uang sesuai permintaan pelaku. Adapun hal ini merugikan karena data-data penting di perangkat tersebut bisa hilang maupun diperjualbelikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup

Penelitian dalam Bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas pencarian kembali pada kebenaran (*truth*)⁵⁴. Oleh sebab itu sesungguhnya penelitian adalah upaya untuk mencari jawaban yang benar dengan menggunakan metode-metode dan cara pikir yang sistematis yang bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.

Ruang lingkup adalah uraian tentang batasan penelitian, agar penelitian menjadi terfokus pada ruang lingkup masalah yang diinginkan⁵⁵. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *Cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan *cybercrime* di Indonesia dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁵⁶.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

⁵⁴Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram university press, 2020), hlm. 17

⁵⁵*Ibid*, hlm.74

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana prenada group, 2010), hlm.35

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang di bahas.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁵⁷.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunkana dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yang dimana bahan hukum terdiri atas 3 bagian :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan membuat orang taat pada hukum⁵⁸. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, literatur yang terkait, penelitian-penelitian hukum, pendapat para ahli atau pakar hukum.

c. Bahan hukum Tersier

⁵⁷*Ibid*, hlm.93-95

⁵⁸Jaholden, *konsep dasar penelitian hukum*, (Medan : Pustakan Prima, 2021), hlm.59

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵⁹. Bahan hukum tersier yaitu kamus

E. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Adapun bahan primer yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun penelitian ini menggunakan bahan sekunder berupa tentang hukum, jurnal, artikel, penelitian-penelitian dan pendapat para ahli.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti yang mana digunakan untuk menemukan jawaban dan kesimpulan tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *Cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan *cybercrime* di Indonesia dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 60

